



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.unsyiah.ac.id, Surel: persuratan@unsyiah.ac.id

Nomor : 4254/UN11/KU.03.03/2023

10 Agustus 2023

Hal : Pemberitahuan Potongan UKT 50% bagi Mahasiswa S-1
Semester 9 dan D-III Semester 7 Tahun Akademik 2023/2024

Yth.
Para Dekan
di Lingkungan Universitas Syiah Kuala
Darussalam

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh.
2. Setelah masa pengisian KPRS berakhir Direktorat Keuangan USK akan mengirimkan daftar Mahasiswa yang mengambil 6 SKS atau 8 SKS ke Fakultas masing-masing untuk diverifikasi dan mendapatkan informasi rekening Mahasiswa dalam rangka pengembalian pemotongan UKT sebesar 50% (lima puluh persen).

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih banyak.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan

\$

Prof. Dr. Marwan, S.Si., M.Si
NIP.197111251999031003

Tembusan:

1. Rektor USK sebagai laporan.
2. Kepala Kantor Audit Internal USK.

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.